



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUPARJO BIN KARYO DINOMO, NIK 1608082010520001, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 20 Oktober 1952, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Pemohon I;

SUTINI BINTI TUPAR, NIK 1608085508770004, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 15 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 21 Maret

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Tupar dan mas kawin berupa uang Rp400.000 tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, yang masing-masing saksi bernama Susilo dan Katirin;

2. Bahwa, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang/jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xsi Pramugiati (perempuan), tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 27 Januari 2004, pendidikan SLTA. Yang saat ini, anak tersebut masih dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa, selama menjadi suami istri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;

6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, (kegunaan) mengurus Kartu Keluarga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Bapak Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Suparjo bin Karyo Dinomo**) dengan Pemohon II (**Sutini binti Tupar**), yang terjadi di Desa

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, pada tanggal 21 Maret 2000;

3) Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparjo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor 1608082010520001, tanggal 17 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor 1608085508770004, tanggal 17 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparjo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor 1608082801080197, tanggal 24 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. Nama Susilo bin Rusdi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 06, RW 03, Desa Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam, pada tanggal 21 Maret 2000, yang dilaksanakan di Desa Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tupar;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang masing-masing bernama Susilo dan Katirin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang dan belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan para Pemohon;

2. Nama Katirin bin Karto Kromo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam, pada tanggal 21 Maret 2000, yang dilaksanakan di Desa Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tupar;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang masing-masing bernama Susilo dan Katirin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon merupakan itsbat nikah terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Martapura Klas II sesuai Pasal 11 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya mutatis mutandis para Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, pada tanggal 21 Maret 2000, di Desa Karang Jaya, Kecamatan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitang II, Kabupaten OKU Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tupar dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Susilo dan Katirin, namun pernikahan para Pemohon tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan para Pemohon secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: Susilo dan Katirin;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Susilo bin Rusdi) dan saksi 2 (Katirin bin Karto Kromo) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II, sesuai dengan syariat Islam, pada tanggal 21 Maret 2000, di Desa Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tupar;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Susilo dan Katirin;
5. Bahwa namun pernikahan para Pemohon tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
8. Bahwa selama menikah para Pemohon masih beragama Islam, tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri yang lain dan Pemohon II tidak memiliki suami yang lain;
10. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
11. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2000 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

4. Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "[adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah](#)", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat OKU Timur secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

5. Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madllarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon tentang menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Suparjo bin Karyo Dinomo) dengan Pemohon II (Sutini binti Tupar), yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2000, di Desa Karang Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suparjo bin Karyo Dinomo**) dengan Pemohon II (**Sutini binti Tupar**), yang dilaksanakan pada

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2000, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Martapura, yang dilaksanakan di Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh Yunizar Hidayati, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Martapura. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Sanusi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp	20.000,00
2.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
3.	Proses	:	Rp	80.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	650.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Sanusi, S.Ag.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)